



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 186 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 183 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JUMLAH SURAT SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan jumlah kebutuhan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024 sejumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di Setiap TPS, yaitu:

1. Jumlah surat suara sesuai jumlah DPT adalah 201.834 (dua ratus satu delapan ratus tiga puluh empat) lembar;
2. Jumlah tambahan surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di Setiap TPS adalah 5.228 (lima ribu dua ratus dua puluh delapan) lembar;
3. Jumlah total kebutuhan surat suara adalah 207.062 (dua ratus tujuh enam puluh dua) lembar.

KEDUA : Menetapkan jumlah kebutuhan surat suara yang diberi tanda khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar.

KETIGA : Rincian jumlah kebutuhan surat suara KPU Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Yohanes Wibowo